

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 355/KPT/I/2016

TENTANG

PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
PROGRAM SARJANA PADA UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG DI PALEMBANG
YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN
PERGURUAN TINGGI PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA SUMATERA
SELATAN DI KOTA PALEMBANG

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Rektor Universitas PGRI Palembang dalam surat Nomor 0853/R.G.19/Univ.PGRI/2016 tanggal 11 Februari 2016 perihal Usul Pembukaan sebagai Penambahan Prodi pada Universitas PGRI Palembang dan rekomendasi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah II dalam surat Nomor 3295/K2/KL/2015 tanggal 27 Maret 2015 perihal Rekomendasi Penambahan Prodi, perlu memberikan izin pembukaan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Program Sarjana pada Universitas PGRI Palembang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pembukaan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Program Sarjana pada Universitas PGRI Palembang di Palembang yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Sumatera Selatan di Kota Palembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2081);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VIII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan atas nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR PROGRAM SARJANA PADA UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG DI PALEMBANG YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA SUMATERA SELATAN DI KOTA PALEMBANG.

KESATU : Memberikan izin pembukaan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Program Sarjana pada Universitas PGRI Palembang di Palembang yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Sumatera Selatan di Kota Palembang sesuai Akta Nomor 08 tanggal 6 Juni 2011 yang dibuat oleh Notaris Kemas Abdullah, SH., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-5029.AH.01.04.Tahun

- KEDUA : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Program Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KETIGA : Universitas PGRI Palembang di Palembang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Program Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Program Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEEMPAT : Rektor Universitas PGRI Palembang wajib menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Program Sarjana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KELIMA : Apabila Universitas PGRI Palembang di Palembang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2016

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57946090: Faksimile (021) 5794608

Laman: www.ristekdikti.go.id

Nomor : 3234 /A4/HK/2016

23 September 2016

Lampiran : satu berkas

Hal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri

Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 355/KPT/I/2016

- Yth.
1. Rektor Universitas PGRI Palembang di Palembang
 2. Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Sumatera Selatan di Kota Palembang
 3. Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta
 4. Koordinator Kopertis Wilayah II di Palembang

Sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 355/KPT/I/2016 tentang Pembukaan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Program Sarjana pada Universitas PGRI Palembang di Palembang yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Sumatera Selatan di Kota Palembang, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Ani Nurdiani Azizah

NIP 195812011985032001